



AL QODIRI

JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

Perlindungan Hukum Atas *Klaim Kain Tenun Sumba Timur* Sebagai Motif Seni Wilayah Lain

Oleh:

Sherine Aurellia Untono

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

s124224021@student.ubaya.ac.id

Volume 23 Nomor 2 Juni 2025: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri.2025.23.2.168-175> Article History Submission: 12_03-2025 Revised: 15-04-2025 Accepted: 20-05-2025 Published: 19-06-2025

ABSTRACT

This journal raises a case regarding the actions and implementation of a fashion show conducted by SMK NU Banat Kudus and 2 (two) students named Fitria Nooraisyah (19) and Farah Aurelia Majid (17) at the Fashion Show "La Mode" Sur La Seine a Paris in Paris in 2019 which did not fulfill the statutory provisions, namely Article 38 of the UUHC, Article 40 letter j of the UUHC, Article 4 paragraph (1) of the Ministerial Regulation and Human Rights Number 13 of 2017 concerning Communal Intellectual Property Data, and violating Article 1365 of the Civil Code which resulted in unlawful actions. Article 33 of Government Regulation No. 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property, and violating article 1365 of the Civil Code which results in unlawful acts. The non-fulfillment of the statutory provisions is because SMK NU Banat kudus and the two students violated article 38 of the UUHC because they had participated in a fashion show with a horse-patterned East Sumba ikat woven fabric (njara) and claimed that the woven fabric belonged to the jepara district called troso nimbrung.

Keyword: *Communal, violation, fashion, njara*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan warisan kebudayaan dan adat istiadat. (Ruwe, 2021), (Gani et al., 2023) Warisan kebudayaan dan adat istiadat ini telah diwariskan secara turun temurun pada generasinya. (Sugiyono & Pardede, 2021) Hal ini dibuktikan dengan adanya keragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang merupakan potensi nasional yang harus dilindungi. (Rambe & Sekarayu, 2022) Tenun ikat khas Sumba Timur merupakan hasil daya cipta, rasa dan karsa dari leluhur orang Sumba Timur karena semua motif yang ada memiliki makna filosofis yang mencerminkan keseharian hidup masyarakat Sumba Timur. (Dhae et al., 2024)

Kain tenun Sumba Timur kerap digunakan sebagai alat-alat tukar bernilai ekonomis bagi masyarakat Sumba sendiri, bahkan menjadi cerminan strata sosial masyarakat dan harta keluarga yang sangat bernilai tinggi. (Styawati et al., 2022) Kuda merupakan salah satu hal keistimewaan dari

Pulau Sumba yang mengartikan sebagai karakter masyarakat Sumba sebagai peternak kuda.(Guntur, 2022) Kuda Sumba tergolong sebagai kuda Sandel yang sangat terkenal dalam kejuaraan contohnya seperti pacuan kuda dan terkenal dengan perawakannya yang tinggi dan besar biasa kuda-kuda tersebut sering dijumpai pada ladang atau sabana. (Denata & Putrijanti, 2022)

Kuda pada Pulau Sumba mempunyai nilai ekonomi dan budaya yang sejak dahulu kala kuda telah digunakan sebagai alat transportasi oleh masyarakat Sumba. Namun, dengan meningkatnya permintaan pasar terhadap tenun ikat tidak hanya dimanfaatkan oleh perajin tenun tetapi juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menghasilkan tenun ikat tiruan.(Sarwani, 2024) Hal ini menimbulkan produk-produk kain tenun yang telah diciptakan oleh masyarakat Sumba Timur harus dilindungi Hak Ciptanya,(Wulandari et al., 2022) dan mendapatkan perlindungan hukum. Perbuatan tersebut sangat merugikan bagi perajin kain tenun atau pencipta karya kain tenun di Kabupaten Sumba Timur.

Tenun ikat Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga menjiplak dan diklaim sebagai milik Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh SMK NU Banat Kudus. Dua pelajar SMK NU Banat Kudus, Fitria Noor Aisyah (19) dan Farah Aurellia Majid (17) yang menjadi perwakilan siswi SMK se-Indonesia di Paris, Prancis. Mereka mengikuti ajang fashion showskala internasional "La Mode" Sur La Seine à Paris" yang digelar oleh Indonesian Fashion Chamber (IFC). Dengan mengusung tema Troso Nimbrung, yang merupakan kain tenun khas Troso Jepara, Fitria dan Farah menyita perhatian banyak pengunjung di Paris.

Bahkan sejumlah media luar negeri ikut memberitakannya. Tema troso nimbrung merupakan kain tenun dengan perpaduan warna-warna laut. Selain itu, mereka mengusung tema troso nimbrung, kedua pelajar menggunakan kain tenun tersebut yang sebenarnya kain tenun tersebut adalah kain tenun ikat dari Sumba Timur yang bermotif kuda (njara) berwarna biru putih. Troso Nimbrung terinspirasi dari pantai dan laut di daerah pesisir Jawa Tengah. Koleksi tersebut mengeksplorasi warna laut dengan motif tenun yang tidak terlihat rumit mengikuti selera pasar Eropa.Koleksi yang ditampilkan mereka dalam ajang tersebut meliputi dua kategori, yaitu busana konvensional dan modest wear dengan konsep padu-padan, sehingga buyer tidak harus membeli seluruh outfit, namun dapat secara terpisah atasan dan bawahan.

Dalam ajang tersebut, keduanya menggunakan tema troso nimbrung, yang dikatakan merupakan kain tenun khas Kabupaten Jepara. Namun kain tenun troso nimbrung yang digunakan oleh kedua siswa tersebut merupakan kain tenun Sumba Timur yang bermotif kuda berwarna biru putih dan kain tenun tersebut merupakan ciri khas dari masyarakat Sumba Timur. Pada hari Sabtu, 29 Juni 2019 muncul petisi "Gugat Pemalsu Tenun Ikat Sumba" yang dibuat oleh Herman Umbu Billy. Petisi tersebut ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Bupati Sumba

Timur, Bupati Sumba Barat, Bupati Sumba Tengah, Bupati Sumba Barat Daya. Wakil Ketua I DPRD Sumba Timur, John David perihatin setelah mengetahui tenun ikat Sumba Timur dijiplak. Menurut beliau hal itu dampak dari belum ada langkah konkrit untuk mendaftarkan pencatatan hak cipta motif tenun ikat Sumba Timur.

Beliau menjelaskan meski di catatkan hak ciptanya tetapi tidak bisa menggunakan nama pemerintah daerah Sumba Timur karena pemerintah daerah bagian dari pelayanan maka menggunakan hak cipta perorangan atau kelompok pengrajin yang ada di setiap kecamatan. Dalam ajang fashion show tersebut terlihat jelas kain kombinasi warna biru putih dengan motif kuda, Namun diklaim sebagai kain tenun Troso, Jepara. Penenun kain Troso di Kabupaten Jepara Jawa Tengah angkat bicara terkait tuduhan dan klaim bahwa motif kain tenun tersebut merupakan motif tenun ikat khas Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Maka dari itu SMK NU Banat Kudus dan kedua siswa telah melanggar pasal 96 UUHC menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi dan Pasal 99 UUHC mengatur tentang gugatan ganti rugi. SMK NU Banat Kudus telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan telah terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode daripada penelitian yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian yang bersumber pada, teori, asas, konsep, serta Peraturan Perundang-Undangan yang ada dan tertulis. Penelitian ini juga dikenal pendekatan kepustakaan, dimana pendekatan ini menggunakan bahan-bahan seperti buku, jurnal hukum, karya ilmiah, dokumen hukum, maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini nantinya juga akan memfokuskan terkait apakah pembeli memiliki perlindungan hukum atas perjanjian kartel yang melatarbelakangi perjanjian penetapan harga yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini mengungkap sebuah kasus pelanggaran hak cipta atas ekspresi budaya tradisional (EBT) yang terjadi dalam ajang fashion show bertaraf internasional “La Mode Sur La Seine à Paris” pada tahun 2019. Dalam kegiatan tersebut, dua siswa dari SMK NU Banat Kudus, Fitria Nooraisyah dan Farah Aurelia Majid, menampilkan koleksi busana dengan mengusung tema *Troso Nimbrung*, yang mereka klaim sebagai kain tenun khas dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. (Fahmi, 2020) Namun, dari fakta visual dan substansi motif yang ditampilkan, diketahui bahwa kain yang digunakan dalam peragaan busana tersebut adalah kain tenun ikat dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, yang memiliki motif kuda (njara) berwarna biru putih.

Penggunaan motif tersebut mendapat sorotan tajam dari masyarakat Sumba Timur, karena motif kuda dalam kain tenun merupakan warisan budaya yang sakral dan filosofis, serta merupakan ciri khas identitas masyarakat Sumba. Reaksi keras dari publik pun muncul, salah satunya melalui petisi publik berjudul “Gugat Pemalsu Tenun Ikat Sumba” yang menyuarakan keberatan dan tuntutan kepada pemerintah daerah agar segera melindungi kekayaan budaya Sumba Timur dari klaim atau eksploitasi pihak luar. Lebih lanjut, penelitian ini juga memaparkan fakta bahwa proses inventarisasi dan perlindungan hak cipta atas motif-motif tenun ikat di Kabupaten Sumba Timur belum terlaksana secara optimal.

Melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah daerah, diketahui bahwa hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dari para penenun terkait pentingnya perlindungan hukum atas karya budaya mereka, serta terbatasnya anggaran pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan proses administrasi inventarisasi secara berkala. Bahkan, untuk satu motif saja, dibutuhkan dana minimal Rp500.000, yang mana biaya ini cukup besar dan menyulitkan jika dihadapkan pada banyaknya motif khas yang tersebar di wilayah tersebut. Dengan demikian, temuan utama dalam penelitian ini mencerminkan bahwa terdapat pelanggaran hak cipta atas EBT yang berakar dari lemahnya perlindungan struktural, minimnya pengetahuan masyarakat lokal, dan tidak maksimalnya peran negara dan pemerintah daerah dalam menjamin kelestarian dan pengakuan terhadap kekayaan intelektual komunal yang berasal dari masyarakat adat.

PEMBAHASAN

Kajian normatif terhadap tindakan SMK NU Banat Kudus dan kedua siswanya yang menggunakan kain tenun ikat Sumba Timur dalam ajang fashion show tanpa mencantumkan asal-usul atau mendapatkan izin dari komunitas pemilik budaya. Tindakan tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), khususnya Pasal 38 ayat (1), tergolong sebagai pelanggaran karena ekspresi budaya tradisional merupakan bagian dari objek hak cipta yang dimiliki secara komunal oleh negara dan masyarakat pengembannya. (Rachmaniar, 2021)

Dalam hal ini, negara yang dimaksud adalah pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur yang memiliki kewajiban untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT tersebut. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017, bentuk-bentuk EBT yang dilindungi mencakup ekspresi seni rupa dua dimensi, yang salah satunya adalah motif tenun ikat tradisional. (Nusha, 2020) Oleh karena itu, kain tenun bermotif njara dari Sumba Timur jelas masuk ke dalam kategori EBT yang seharusnya tidak boleh digunakan secara sembarangan, apalagi dalam konteks komersial, tanpa persetujuan dari komunitas asal.

Lebih jauh, tindakan tersebut melanggar Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, yang menegaskan bahwa setiap pemanfaatan KIK

harus menyebutkan komunitas asal, menjaga nilai dan maknanya, serta mendapatkan izin jika digunakan untuk kepentingan komersial. (Putera, 2020) Klaim yang dilakukan oleh pihak SMK NU Banat Kudus telah mengabaikan prinsip-prinsip tersebut, dan secara langsung merugikan komunitas Sumba Timur baik secara ekonomi maupun secara kultural. (Salim, 2020) Dari sisi hukum perdata, perbuatan yang dilakukan juga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat empat unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan suatu tindakan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kepatutan, adanya unsur kesalahan (baik disengaja maupun karena kelalaian), timbulnya kerugian, serta adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang terjadi.

Dalam kasus ini, tindakan pengklaiman motif kain oleh siswa SMK NU Banat Kudus dinilai melawan hukum karena bertentangan dengan hak moral dan hak ekonomi dari pemilik budaya. Perbuatan itu dilakukan tanpa izin, menimbulkan kerugian finansial karena berkurangnya potensi pasar bagi penenun lokal, dan juga kerugian imaterial berupa hilangnya pengakuan budaya. Selain itu, tindakan ini juga melanggar hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUHC, di mana pencipta atau komunitas pemilik karya berhak untuk diakui namanya, menjaga keutuhan ciptaannya, dan menolak segala bentuk modifikasi yang merugikan reputasi atau nilai budaya karya tersebut. Adanya eksploitasi tanpa izin juga melanggar hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC, yang menyebutkan bahwa setiap penggunaan karya cipta harus seizin pencipta atau pemegang hak cipta, khususnya dalam konteks komersial.

Pembahasan ini juga mengungkap bahwa lemahnya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh minimnya kesadaran hukum di masyarakat serta terbatasnya sumber daya dan pendanaan dari pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi secara menyeluruh. Berdasarkan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan perlindungan hukum sangat ditentukan oleh lima faktor, yaitu substansi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, fasilitas pendukung, masyarakat sebagai subjek hukum, dan kebudayaan masyarakat. Dalam konteks kasus ini, kelima faktor tersebut belum berfungsi secara maksimal, sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran seperti yang dilakukan oleh SMK NU Banat Kudus.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa SMA NU Banat Kudus dan kedua siswa tersebut bertanggung jawab atas mengklaim kain tenun ikat bermotif kuda (njara) milik Sumba Timur sebagai kain tenun milik Kabupaten Jepara yang dinamakan TrosoNimbrung. Selaku dari pencipta maupun pemegang hak cipta hal tersebut dapat

dikenakan gugatan gantirugi karena melanggar UUHC, dengan alasan sebagaiberikut :

1. Kain tenun Sumba Timur yang bermotif kuda(njara) merupakan ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta dan masuk kedalam pasal 40 huruf j yang berisikan mengatur karya atau ciptaan yang dilindungi seperti karya seni batik atau seni motif lain. SMK NU Banat Kudus dan kedua siswa melakukan sebuah kegiatan fashion show dengan menggunakan kain yang bermotif kuda(njara) yang diketahui bahwa kain tersebut merupakan kain milik masyarakat Sumba Timur, hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran yakni melanggar pasal 38 UUHC tentang EBT karena telah mengklaim kain tenun Sumba Timur bermotif kuda (njara) sebagai kain tenun khas Kabupaten Jepara yang bernama troso nimbrung
2. Perbuatan penggunaan secara komersial yaitu dengan melakukan fashion show tanpa izin yang dilakukan oleh SMK NU Banat Kudus dan kedua siswa telah melanggar hak moral pencipta sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUHC dan juga telah melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC. SMK NU Banat Kudus dan kedua siswa tersebut juga melanggar peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang kekayaan intelektual komunal pada Pasal 33 yaitu mengenai pemanfaatan kekayaan intelektual komunal.
3. Perbuatan yang dilakukan siswa SMK NU Banat Kudus merupakan suatu pelanggaran hak cipta yang menyebabkan penenun tenun ikat Sumba Timur selaku pencipta atau pemegang hak cipta mengalami kerugian materiil maupun imateriil sehingga tanggung gugat terkait hak cipta didasarkan pada ketentuan pasal 99 UUHC dan penelesaian ganti rugi dalam kasus ini didasarkan pada ketentuan pasal 96 UUHC. Selain dari itu, SMK NU Banat Kudus telah memenuhi 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 yaitu adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Denata, B. C. L., & Putrijanti, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Atas Tagihan Yang Tidak Benar. In *Notarius* (Vol. 16, Issue 3, pp. 1483–1498). Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP). <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.40817>
- Dhae, Z. D., Aloysius, S., & Jacob, Y. M. Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Kain Tenun di Kabupaten Nagekeo Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. In *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* (Vol. 3, Issue 3, pp. 199–215). Politeknik Pratama Purwokerto. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i3.3907>
- Fahmi, A. (2020). Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Prespektif Ham. ... *Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*. <http://repository.ubaya.ac.id/43252/>
- Gani, A. M., Siddiq, N. K., & Yusuf, M. S. (2023). Perlindungan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Motif Kain Tenun Sasak Khas Lombok. In *Jurnal Fundamental Justice* (pp. 17–33). STMIK Bumigora Mataram. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.2790>
- Guntur, M. F. G. (2022). Strategi Pemasaran Kain Tenun Sutera Di Kabupaten Wajo (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). In *SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* (Vol. 1, Issue 2, pp. 166–180). Institut Agama Islam Negeri Parepare. https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v1i2.3540
- Nusha, F. A. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Klausul Baku Pada Tiket Pesawat Maskapai LA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. ... : *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*. <http://repository.ubaya.ac.id/43301/>
- Putera, B. M. (2020). ... -Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Serta Kitab Undang-Undang Hukum : *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*. <http://repository.ubaya.ac.id/41143/>
- Rachmaniar, C. A. (2021). Perlindungan Konsumen Akibat Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Menurut Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. ... *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*. <http://repository.ubaya.ac.id/44815/>
- Rambe, S. H., & Sekarayu, P. (2022). Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi. In *JURNAL USM LAW REVIEW* (Vol. 5, Issue 1, pp. 93–109). Universitas Semarang. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4073>
- Ruwe, A. F. (2021). Akibat Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Tidak Mampu Melakukan Pembayaran Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19. ... *Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*. <http://repository.ubaya.ac.id/41174/>
- Salim, A. P. (2020). Perbuatan Jurnalis Media “X” Yang Mewartakan Identitas Anak Yang Melakukan Pembunuhan Terhadap Gurunya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 : *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4062>
- Sarwani, R. (2024). Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat di Atas Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Pertanahan. In *Wajah Hukum* (Vol. 8, Issue 2, p. 871). Universitas Batanghari Jambi. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1615>

- Styawati, N. K. A., Mardika, I. M., & Widiati, I. A. P. (2022). Perlindungan Hukum dan Peningkatan Kualitas Pekerja Tenun Kain Endek/Songket di Desa Gelgel Kabupaten Klungkung. In *Postgraduated Community Service Journal* (Vol. 3, Issue 1, pp. 26–34). Universitas Warmadewa. <https://doi.org/10.22225/pcsj.3.1.2022.26-34>
- Sugiyono, H., & Pardede, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja. In ... *Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial* ejournal.kopertais4.or.id.
<https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/download/4388/3124>
- Wulandari, A. S. R., Dewi, M. N. K., & Rahmah, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja atas Upah yang Terlambat Dibayarkan: Tinjauan Hukum atas Penerapan Teori Keadilan. In *Warkat* (Vol. 2, Issue 1, pp. 44–53). Brawijaya University.
<https://doi.org/10.21776/warkat.v2n1.4>

Pustaka Acuan

- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, edisi ke-2, cetakan ke-3. (Bandung: P.T. Alumni, 2009), Pruba, Afrillyana et al., 2005. TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia (kajian perlindungan hak cipta seni tradisional Indonesia), Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Saidin, H.Ok. 2003. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Raja Grafindo
- Damian, Eddy, 2021, Hukum Hak Cipta, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, Lindsey, Tim, dkk. Hukum Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Penerbit Asian Law Group Pty. Ltd. & P.T. Alumni, Bandung, 2019
- Hidayah, Khoirul, 2012, Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia, UIN Maliki Press, Malang, hlm 39.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization)
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal